



PUTUSAN

Nomor 194 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PT ENERGI CIPTA DANA, beralamat di Komp. Nagoya
Paradise Center, Blok E Nomor 6, Lubuk Baja, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Suwito,
pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dorkas Lomi
Nori, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat pada Kantor Hukum Dorkas Lomi Nori, S.H.,
M.H. & Rekan, beralamat di Jalan *The Central* Sukajadi Blok
B1 Nomor 10, Batam Center, Batam, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 009/KH-OD/IV/2022, tanggal 27 Juni
2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 1, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alex Sumarna, S.H., M.H.,
jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan kawan-
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli
2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 105 Tahun 2020 tertanggal 3 Juni 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT Energi Cipta Dana, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain di kemudian hari;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 105 Tahun 2020 tertanggal 3 Juni 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT Energi Cipta Dana;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 105 Tahun 2020 tertanggal 3 Juni 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT Energi Cipta Dana;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 9/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 16 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 52/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 27 April 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 379 K/TUN/2021, tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Energi Cipta Dana/dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 379 K/TUN/2021, tanggal 5 Oktober 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Nomor 9/G/2020/PTUN.TPI tanggal 16 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 105 Tahun 2020 tertanggal 3 Juni 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT Energi Cipta Dana;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 105 Tahun 2020 tertanggal 3 Juni 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT Energi Cipta Dana;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.500.00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan perkara *a quo*;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung R.I yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Juli 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali;
- Bahwa setelah mencermati fakta, terdapat Laporan Hasil Peninjauan Lokasi Nomor A.221/LHPL/2/2020 tanggal 17 Februari 2020 (bukti T-14) yang memuat hasil belum ada progres pembangunan di atas lahan atas nama PT. Energi Cipta Dana, kemudian berturut-turut dikeluarkan surat pemberitahuan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (bukti P-28, P-29, dan P-30) yang menyatakan pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali belum melaksanakan pembangunan gedung dan mohon arahan dan petunjuk dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, sehingga dapat disimpulkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengelola lahan yang dimaksud tidak melakukan kewajiban sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 Surat Perjanjian Alokasi *juncto* Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 148 Tahun 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-Bagian Tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT Energi Cipta Dana;
- Bahwa bukti tersebut menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melaksanakan pembangunan di atas lokasi tanah sampai dengan selesai sebagaimana yang diperjanjikan. Hal mana dapat berakibat pada dicabutnya keputusan pengalokasian dan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*;
- Bahwa penilaian terhadap objek sengketa *a quo* mengandung cacat secara prosedural, hanya apabila objek sengketa *a quo* bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun dalam hal ini objek sengketa justru dikeluarkan akibat ketidakmampuan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan di atas. Lagi pula Termohon Peninjauan Kembali telah menempuh prosedur berupa pemberian surat peringatan I sampai dengan III kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa. Dan secara substansi terbukti Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembangunan fisik bangunan selambat-lambatnya 90 hari sejak diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan. Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- Bahwa selain itu, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan *judex juris* karena hanya bersifat pendapat berupa pengulangan alasan-alasan, sehingga tidak ada hal yang baru dalam alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ENERGI CIPTA DANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 194 PK/TUN/2022

